



**PUTUSAN**

Nomor 735/Pdt.G/2016/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. THE SERVICE LINE**, berkedudukan di Wisma Slipi, Jalan Letjend S Parman Kav. 12 Lt. 10, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Daniar Trisasongko, S.H, M.Hum. dan H.M Husein, S.H, M.Pd, para Advokat berkantor di Kantor Hukum DANIAR TRISASONGKO & PARTNERS, beralamat di Jalan Pura Demak No. 36 Marlboro Teuku Umar Barat Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**PT. ADORA PRIMA SUKSES**, berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 888, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Sumarjoko, S.H dan Henri Pangaribuan, S.H, S.H, Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum RHYS & Rekan, beralamat di Jalan Radio Dalam Raya No. 5-7, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Pebruari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 12 halaman Perkara Nomor 735/Pdt.P/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 14 Oktober 2016 dalam Register Nomor 735/Pdt.G/2016/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Kebersihan (cleaning service) yang telah ditunjuk TERGUGAT berdasarkan Surat Perintah Kerja tanggal 10 Mei 2012 (Bukti P-1) untuk melaksanakan jasa kebersihan (cleaning service) di gedung ADORA di Jln. By Pass Ngurah Rai No. 888, Denpasar Bali.
2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2012, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan kerja sama berupa pemberian tugas pelaksanaan pekerjaan kebersihan gedung (cleaning service) berdasarkan **Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Kebersihan Gedung (Cleaning Service) No. 008/TSL-ADORA-BALI/V/2012** yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal 19 Mei 2012 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), Perjanjian mana telah menempatkan PENGGUGAT sebagai Pelaksana Kerja dan TERGUGAT sebagai Pemberi Kerja dan untuk selanjutnya terjadi amandemen-amandemen atas perubahan pada perjanjian yang disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dituangkan dalam **Addendum I No. 008.ADD.I/TSL-ADORA-BALI/V/2012 Tanggal 30 Juni 2012 dan Addendum II No. 008.ADD.II/TSL-ADORA-BALI/V/2012 Tanggal 20 Mei 2013** (Bukti P-2);
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 Perjanjian, PENGGUGAT sebagai Pelaksana Kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan berupa pembersihan gedung dengan menyediakan tenaga kebersihan di areal gedung ADORA di jalan by pass Ngurah Rai No. 888 dengan jumlah tenaga kerja sejumlah 53 orang;
4. Bahwa atas jasa pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian PENGGUGAT akan melakukan penalgan gaji terlebih dahulu setiap bulannya terhadap pekerja kebersihan di area TERGUGAT, yang mana TERGUGAT akan melakukan pembayaran biaya pekerjaan jasa setelah PENGGUGAT melakukan pekerjaannya dan melakukan penagihan dengan melampirkan Nota Penagihan (Invoice);
5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 yang juga terurai dalam Lampiran B Perjanjian, PENGGUGAT sebagai Pelaksana Kerja berhak memperoleh Biaya Jasa dari TERGUGAT sebesar Rp. 103.500.000 (seratus tiga juta

Hal 2 dari 12 halaman Perkara Nomor 735/Pdt.P/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) belum termasuk atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selanjutnya disebut "Biaya Jasa";

6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Perjanjian, pembayaran Biaya Jasa yang menjadi hak PENGUGAT tersebut akan dilakukan oleh TERGUGAT dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak TERGUGAT menerima Nota Penagihan (invoice), dengan cara transfer atau pemindahbukuan ke rekening PENGUGAT dalam jangka waktu minimal 7 (tujuh) hari dari akhir waktu invoice.

7. Bahwa pada bulan Agustus 2013 – Januari 2014, PENGUGAT telah melaksanakan seluruh pekerjaannya yang merupakan kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian;

8. Bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban PENGUGAT tersebut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 1 yang terurai juga dalam Lampiran B Perjanjian PENGUGAT berhak untuk menerima total pembayaran Biaya Jasa dari TERGUGAT periode kerja Agustus 2013 – Januari 2014 adalah sebesar Rp. 295.341.131 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah);

9. Bahwa, dengan telah dilaksanakannya kewajiban pembayaran Biaya Jasa dari TERGUGAT kepada PENGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melaksanakan Pembayaran Biaya Jasa periode kerja Oktober 2013 senilai Rp. 36.190.000 (tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada PENGUGAT sehingga jumlah pembayaran kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT maka sisa pembayaran yang belum dilaksanakan sampai dengan batas akhir jangka waktu pembayaran seluruh nilai Biaya Jasa berdasarkan Perjanjian yang jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2014 adalah sebesar Rp. 259.151.131 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah);

10. Bahwa, secara lisan TERGUGAT pernah menyatakan belum ada uang untuk melakukan pembayaran Biaya Jasa kepada PENGUGAT dan terkesan selalu menghindari PENGUGAT ketika ditagih untuk melakukan pembayaran Biaya Jasa;

11. Bahwa, sampai dengan jangka waktu terakhir Pembayaran Biaya Jasa periode kerja Oktober 2013 tersebut diatas, TERGUGAT ternyata tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan sisa pembayaran Biaya Jasa kepada PENGUGAT;

Hal 3 dari 12 halaman Perkara Nomor 735/Pdt.P/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, karena belum dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka PENGUGAT telah melakukan peneguran kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui telepon dan teguran tertulis melalui surat (Bukti P-3);

13. Bahwa, karena teguran-teguran PENGUGAT tersebut tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT, maka pada tanggal 30 Juni 2016 PENGUGAT telah melayangkan surat teguran keras (SOMASI I) dan tanggal 21 Juli 2016 SOMASI II kepada TERGUGAT untuk melunasi kewajibannya melaksanakan sisa Pembayaran Biaya Jasa (Bukti P-4);

14. Bahwa, ternyata surat teguran keras (SOMASI I dan SOMASI II) yang dilayangkan PENGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGUGAT, terlebih lagi belakangan TERGUGAT telah berusaha untuk menghindari PENGUGAT dengan tidak dapat lagi dihubungnya TERGUGAT oleh PENGUGAT baik melalui telepon maupun di tempat kedudukannya, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran sisa Biaya Jasa yang menjadi hak PENGUGAT berdasarkan Perjanjian;

15. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran Biaya Jasa periode kerja bulan Agustus 2013 sampai dengan Januari 2014 sebesar **Rp. 259.151.131 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah) yang harus sudah dibayarkan paling lambat tanggal 12 Maret 2014**, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT;

16. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;

17. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta

Hal 4 dari 12 halaman Perkara Nomor 735/Pdt.P/2016/PN Dps



kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap 1 (Satu) obyek tanah dan bangunan di lokasi ADORA milik TERGUGAT;

**18.** Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

**19.** Bahwa atas wanprestasi yang telah dilakukan TERGUGAT tersebut maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar dibebankan biaya bunga 1 ‰ perhari sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

**20.** Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan untuk memutuskan:

**DALAM PETITUM**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan atas sebuah obyek tanah dan bangunan di lokasi Adora atas nama TERGUGAT;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan Pembayaran Biaya Jasa sebesar Rp. 259.151.131 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya bunga 1 ‰ perhari sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT secara tunai;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai

Hal 5 dari 12 halaman Perkara Nomor 735/Pdt.P/2016/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Mebebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum, karena penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas perjanjian yang dimaksud Penggugat dalam surat gugatannya, dimana Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak memiliki urusan dengan perkara yang diajukan penggugat (*error in person*) dimana gugatan yang diajukan kepada Tergugat dalam hal ini PT. ANDORA PIMA SUKSES salah alamat;

Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat, dimana pada pihak yang ditujukan oleh penggugat adalah berdasarkan perjanjian PT. THE SERVIS LINE (Penggugat) dengan PT. ANDORA PRIMA SUKSES

Hal 6 dari 12 halaman Perkara Nomor 735/Pdt.P/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) dimana dalam penandatanganan perjanjian yang disepakati bukanlah pihak direksi maupun pihak yang diberi surat kuasa langsung oleh direksi sebagaimana tercantum dalam Undang – undang No tentang Perseroan Terbatas tahun 2007 Pasal 92 ayat 1 (satu);

**“Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”**

**Jo.Pasal 103.**

**“Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain nama perseroan melakuak perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.**

Jadi yang menandatangani perjanjian yang dimaksud penggugat melainkan karyawan atau pegawai yang dalam hal ini seorang maneger yang bukan kapasitas kewenangan untuk dapat bekerjasama serta mewakili manajemen PT. ANDORA PRIMA SUKSES.

Bahwa sita jamian (consevatoir beslag) yang diminta Penggugat juga tidak berdasar, dimana lokasi atau tempat usaha yang dijalankan oleh Tergugat bukanlah property atau milik Tergugat melainkan milik PT. EMBRIO yang dalam hal ini Tergugat menyewanya atau pinjam pakai saja.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Denpasar Bali berkenan memutuskan dan menghukum penggugat untuk untuk menghukum biaya perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat menyangkal dalil – dalil yang dikemukakan penggugat, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas sebagai berikut :

Bahwa perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat tidak sah menurut Undang – undang sesuai Pasal 92 ayat 1 (satu) jo Pasal 103 UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas tahun 2007, dimana yang mewakili perjanjian tersebut bukan atas surat kuasa dari Direksi PT. ANDORA PRIMA SUKSES (Tergugat).

Bahwa sita jamian (consevatoir beslag) yang diajukan Penggugat tidak beralasan, dimana objek tanah dan bangunan yang ditempati PT. ANDORA PRIMA SUKSES (Tergugat) adalah milik pihak lain PT. EMBRIO yasesuai dengan pinjam pakai yang dimilikinya.

Hal 7 dari 12 halaman Perkara Nomor 735/Pdt.P/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. ANDORA PRIMA SUKSES (Tergugat) dalam menjalankan usahanya bertempat dan berdomisili di objek milik pihak lain dalam hal ini PT EMBRIO sesuai dengan pinjam pakai yang dimilikinya.

Bahwa gugatan diajukan oleh penggugat untuk meminta penetapan uang paksa (dwangsom) tidaklah wajar dan terlalu berlebihan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidak – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan kepada Tergugat salah alamat (error in persona), karena pihak PT. ADORA PRIMA SUKSES yang menandatangani perjanjian dengan PT. THE SERVICE LINE (Penggugat) bukanlah orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili manajemen PT. ADORA PRIMA SUKSES;

Hal 8 dari 12 halaman Perkara Nomor 735/Pdt.P/2016/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang diminta Penggugat tidak berdasar, karena tempat usaha yang dijalankan oleh Tergugat adalah milik PT. EMBRIO yang disewa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Error in Persona karena pihak PT. ADORA PRIMA SUKSES yang menandatangani perjanjian bukanlah orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili manajemen PT. ADORA PRIMA SUKSES;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Error in Persona adalah jika seseorang yang bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat bukan merupakan orang yang benar-benar memiliki kapasitas secara hukum, artinya orang tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara terkait;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa pihak PT. ADORA PRIMA SUKSES yang menandatangani perjanjian dengan PT. THE SERVICE LINE (Penggugat) bukanlah orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili manajemen PT. ADORA PRIMA SUKSES, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai sita jaminan (conservatoir beslag), Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai sita jaminan tidak termasuk dalam materi eksepsi, dengan demikian eksepsi ini pun harus ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, posita dari suatu surat gugatan harus menguraikan secara jelas fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat, demikian juga

Hal 9 dari 12 halaman Perkara Nomor 735/Pdt.P/2016/PN Dps



petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita (fundamentum petendi) yang diuraikan secara jelas dalam gugatannya, sehingga akan terlihat adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya, apabila uraian dari posita gugatan tidak jelas dan hubungan antara petitum dengan posita dalam gugatan tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut kabur;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Kebersihan Gedung (Cleaning Service) dan Penggugat sebagai Pelaksana Kerja berhak memperoleh Biaya Jasa dari Tergugat sebesar Rp. 103.500.000 (seratus tiga juta rupiah) belum termasuk atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menguraikan bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh pekerjaannya sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan Januari 2014 dan berhak untuk menerima pembayaran Biaya Jasa dari Tergugat periode kerja Agustus 2013 sampai dengan Januari 2014 sebesar Rp. 295.341.131 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah), tetapi Tergugat telah melakukan pembayaran senilai Rp. 36.190.000 (tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat sehingga sisa pembayaran yang belum dilaksanakan sampai dengan batas akhir jangka waktu pembayaran seluruh nilai Biaya Jasa berdasarkan Perjanjian yang jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2014 adalah sebesar Rp. 259.151.131 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat di dalam posita gugatannya menyebutkan Biaya Jasa yang harus dibayar oleh Tergugat periode kerja Agustus 2013 sampai dengan Januari 2014 sebesar Rp. 295.341.131 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah), dan setelah dikurangi pembayaran oleh Tergugat senilai Rp. 36.190.000 (tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) maka sisa pembayaran yang belum dilaksanakan adalah sebesar Rp. 259.151.131 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah), akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci dari mana diperoleh jumlah biaya jasa sebesar Rp. 295.341.131 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah) tersebut;

Hal 10 dari 12 halaman Perkara Nomor 735/Pdt.P/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan terperinci dari mana diperoleh jumlah biaya jasa sebesar Rp. 295.341.131 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah) tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut kabur maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai materi pokok perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat belum dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp. 1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017, oleh kami, Novita Riama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum dan Esthar Oktavi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 735/Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 17 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Hal 11 dari 12 halaman Perkara Nomor 735/Pdt.P/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, I Komang Madam Malik, S.H., Panitera Pengganti,  
Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd,

Agus Walujo Tjahjono, S.H, M. Hum

ttd,

Novita Riama, S.H, M.H

ttd,

Esthar Oktavi, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd,

I Komang Madam Malik, S.H

## Perincian Biaya Perkara ;

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.1.130.000.-
4. PNBP	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 1.226.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan :

Bahwa pada hari ini **Rabu**, tanggal **13 Desember 2017** Kuasa Hukum Penggugat (H.M. Husein, SH.,M.Pd,) telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 29 November 2017, Nomor : 735/Pdt.G/2016/PN.Dps;

Panitera Pengganti

ttd,

I Komang Madam Malik,SH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**MUSTAFA DJAFAR, SH,MH.**

**NIP 19720411 199203 1 001.**

Hal 13 dari 12 halaman Perkara Nomor 735/Pdt.P/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)